



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat

tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 20 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2007 di Jorong Guguak Tinggi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 09 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 Agustus 2008;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian semenjak anak penggugat dengan Tergugat lahir tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
  - 5.1 Tergugat semenjak tahun 2012 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan berusaha dagang di toko busana di pasar atas;
  - 5.2 Tergugat suka main perempuan lain dan mempunyai 3 orang wanita idaman lain (WIL) selain Penggugat 1. PEREMPUAN I, 2. PEREMPUAN II, 3. PEREMPUAN III, yang Penggugat ketahui dari Hp Tergugat, dari Facebook Tergugat, pengakuan Teman Tergugat, dan Pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 Penggugat menemukan Kartu Hp Tergugat yang tertinggal di dalam mobil Tergugat, kemudian Penggugat mengambil dan mengaktifkan kartu tersebut, setelah Penggugat mengaktifkan Penggugat melihat ada pesan SMS romantis seperti orang pacaran dari pacar Tergugat yang bernama PEREMPUAN III, kemudian Penggugat mengkonfirmasi masalah SMS tersebut dan ternyata Tergugat mengakui, oleh sebab itu Penggugat sudah yang ke 3 kalinya mengetahui kalau Tergugat selingkuh dan Penggugat mengatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, kemudian hari itu juga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 03 Nopember 2015 dan 11 Nopember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A **Bukti Surat:**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 09 Nopember 2007, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B Bukti Saksi:**

- 1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sampai berpisah rumah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir (Tahun 2008) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang berusaha sebagai pegawai toko busana di pasar atas;



- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat suka berselingkuh beberapa perempuan diantaranya ada yang bernama PEREMPUAN II dan PEREMPUAN III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2012;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat berselingkuh untuk yang ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN III sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha lagi atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

1 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru MDA, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sampai berpisah rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat diketahui oleh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN III karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat Penggugat mengatakan kalau Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Agam;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha lagi atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Min , tanggal 03 Nopember 2015 dan 11 Nopember 2015, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 09 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dua orang saksi tersebut, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012 dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2007, telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**  
*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Hasbi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

**Hasbi, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>371.000,-</b> (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

